

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Peran desa dalam mewujudkan pembangunan nasional sangat penting mengingat desa merupakan struktur pemerintahan terendah dalam hierarki sistem pemerintahan Indonesia. Desa menjadi sumber awal terciptanya tatanan pemerintahan dari lingkup yang terkecil dan saling berkaitan antar daerah. posisi desa juga dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa ( Sidik, 2015 : 116 ). Sehingga desa menjadi salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu Rohardjo Adjasasmita ( 2006 : 3 ), menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara berkelanjutan berdasarkan pada prestasi dan kemampuan pedesaan.

Penduduk Indonesia sebagian besar mendiami kawasan pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan pedesaan yang masih dominan (82 persen wilayah Indonesia adalah pedesaan) dan sekitar 50 persen penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan pedesaan ( Nasrul, W. 2013 : 102 ). Sebagai alat dalam mencapai tujuan Nasional, Desa dapat

menjangkau sasaran yang akan disejahterakan karena merupakan agen terdepan pemerintah (Nurcholis, 2011: 2). Sehingga sampai saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan program – program peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional supaya laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin menemui titik seimbang dan serasi. Dalam amanat Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga ditegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Pasal 83 ayat 2 ).

Menurut Ni'matul Huda ( 2015: 212 ) Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu pemerintah memerlukan suatu badan atau lembaga untuk mengelola perekonomian masyarakat yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Salah satu cara pemerintah menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) dilandasi dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Dengan demikian, kegiatan BUMDes yang profesional dan ideal dapat menjadi bagian usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional (Ridlwan, 2014 : 428 ).

Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa. ( Badan Pusat Statistik / BPS Kabupaten Malang, 2020). Sementara jumlah BUMDes di Kabupaten Malang adalah 232 (dpmd.jatimprov : 2021). BUMDes di Kabupaten Malang sudah mulai berkembang di sektor usaha dalam mengembangkan potensi desa masing- masing. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan BUMDes maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yaitu membentuk peraturan tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 dalam Pembentukan dan pengelolaan BUMDES di kabupaten Malang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan

kesejahteraan masyarakat desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjadi acuan bagi BUMDES di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Sebagaimana peneliti melakukan wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021 terhadap Ketua BUMDES di Desa Sukowilangun yaitu Bapak Imam Safi'i yang menyatakan bahwa :

“ BUMDES di Desa Sukowilangun memiliki unit usaha yaitu Pasar, selain itu, membawahi Usaha Budidaya ikan air tawar karamba. selanjutnya BUMdes dalam UMKM juga membawahi permodalan usaha dan dibidang Pertanian BUMdes juga bekerjasama untuk meminjamkan permodalan terhadap petani untuk penggilingan gabah.”

Namun dalam pengimplementasian BUMDes di di banyak daerah hingga saat ini masih sering terjadi kendala. seperti Dalam wawancara berikutnya BUMDes di Desa Sukowilangun juga memiliki kendala Menurut ketua BUMDes Bapak Imam syafi'i yang menjelaskan bahwa :

“ kendalanya seperti pada permodalan usaha yang sering macet . hal ini terkadang terjadi karena ada usaha yang sedang merugi. Di samping itu, terkadang ada usaha yang kurang memenuhi analisa usaha, dan ada juga pelaku usaha yang terkadang belum mampu mengembalikan pinjaman modal untuk usaha mereka dikarenakan biaya bahan baku untuk masing – masing produksi sedang terkena dampak kenaikan harga di pasaran.”

Selain itu, Dalam wawancara berikutnya BUMDes di Desa Sukowilangun juga memiliki kendala Menurut ketua unit usaha UMKM BUMDes yaitu ibu jamilah mengatakan bahwa :

“ Omset usaha yang dimiliki sama tingginya dengan biaya untuk operasional seperti penggunaan listrik pada pasar. Sehingga serta biaya untuk jasa kebersihan dan Parkir untuk usaha pasar serta

pelaku usaha yang kurang mendapat pendampingan dan pelatihan dengan instansi terkait.”

Kendala tersebut juga dapat membuat Implementasi BUMDes di Desa Sukowilangun sebagai lembaga pengelola potensi sumber daya desa kurang menunjukkan hasil yang maksimal. Kesenjangan antar desa dan kota masih menjadi alasan keberadaan pengimplementasian BUMDes untuk membantu masyarakat dan pemerintah harus dibenahi sehingga dapat terwujud kesejahteraan perekonomian desa dalam rangka pembangunan nasional.

Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul tentang “ Implementasi Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ( Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 tahun 2006).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Bagaimana Implementasi Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare , Kabupaten Malang, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 ?

- b. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan Implementasi Badan Usaha Milik Desa ( BUMdes ) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa ( BUMdes ) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan serta pengembangan tentang Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam konteks Implementasi Badan

Usaha Milik Desa ( BUMDes ) sebagai instrumen pembangunan desa.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang untuk menentukan kebijakan selanjutnya demi pemerataan perekonomian masyarakat Desa Sukowilangun kedepannya.
- b. Bagi masyarakat dan pihak – pihak terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap pemanfaatan potensi desa.